

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan rangkaian pembahasan sebagaimana yang penulis sampaikan, maka dapat diperoleh beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Upaya Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Rumah Sakit Charitas Hospital Klepu sudah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena Rumah Sakit Charitas Hospital Klepu sudah berhasil mengurangi atau mengendalikan pencemaran lingkungan berkenaan dengan dampak limbah yang dihasilkan dari kegiatan Rumah Sakit Charitas Hospital Klepu.
2. .Pengelolaan air limbah di Rumah Sakit Charitas Hospital Klepu dilengkapi dengan bangunan pengolahan air limbah berupa bak sedimentasi, bak pengendapan, bak anaerobic filter, bak san filter horizontal, outflow pit, bak chlorinasi, bak uji coba air, instalasi pipa saluran lumpur dan pengendapan lumpur, dan sudah dilakukan dengan baik dalam pelaksanaan pengelolaan limbah di Rumah Sakit tersebut. Rumah Sakit Charitas Hospital Klepu sudah berperan serta melestarikan fungsi lingkungan hidup secara seutuhnya. Rumah Sakit Charitas Hospital Klepu telah menggunakan peralatan-peralatan yang cukup memadai dan bangunan-bangunan yang cukup baik di dalam

mengolah limbah-limbahnya sehingga bahaya pencemaran lingkungan hidup tidak berdampak negatif bagi lingkungan di sekitarnya.

B. Saran

Perlu kiranya diadakan penyuluhan atau usaha memberikan pengertian kepada para pengunjung, pasien, dan karyawan Rumah Sakit Charitas Hospital Klepu mengenai arti dampak pencemaran lingkungan dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Kemudian diperlukan ditingkatkan frekuensi pemeriksaan tentang kualitas air yang digunakan untuk kegiatan di Rumah Sakit Charitas Hospital Klepu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diny Irma Yunita, 2008, *Studi Tentang Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Sumbawa*, Sumbawa.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Segi-Segi Hukum dan Kewajiban Pasien Dalam Kerangka Hukum Kesehatan*, CV Mandor Maju, Bandung.
- Dr Erlanda, 2019, *Pengertian Tentang Limbah Medis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Doeljaman, 1995, *Dampak Limbah Rumah Sakit Terhadap Lingkungan dan Kesehatan*, PPLH-UGM, Yogyakarta.
- Tresna Sastrawijaya, 2009, *Pencemaran Lingkungan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Daryanto, 1995, *Masalah Pencemaran*, Tarsito, Bandung.
- Koesnadi Hardja Soemanti, 2018, *Hukum Tata Lingkungan Edisi 8*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta.
- Budi Harsanto, 1994, *Dasar-Dasar Pengelolaan Air Limbah*, PPLH-UGM, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah.
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengertian Air Limbah.

Internet

<https://lajulusindonesia.com/berita-dan-penelitian/14/pengertian-limbah-dan-jenisnya/> diakses pada tanggal 8 Maret 2021..

[http://web.rshs.or.id/limbah-rumah-sakit/#:~:text=Pengertian%20limbah%20rumah%20sakit%20adalah,radioaktif%20\(Depkes%2C%202006\)](http://web.rshs.or.id/limbah-rumah-sakit/#:~:text=Pengertian%20limbah%20rumah%20sakit%20adalah,radioaktif%20(Depkes%2C%202006)) diakses pada tanggal 8 Maret 2021

<https://charitashospital.com/klepu/143/sejarah-rumah-sakit-panti-baktiningsih-charita>, diakses pada tanggal 9 desember 2021

